



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 463 / 0970 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bahwa dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting ditingkat kabupaten/kota Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana adalah sebagai berikut :

a. Tim Pengarah

1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan

penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;

3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Tim Pelaksana

1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
6. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rembang dikoordinasikan oleh Wakil Bupati Rembang selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil ketua, Sekretaris dan bidang-bidang dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting adalah sebagai berikut :

a. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan

Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting di Kabupaten Rembang, melalui:

- 1) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- 2) merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- 3) mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- 4) mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten;
- 5) memimpin rembuk Stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Wakil Ketua Pelaksana

- 1) melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- 2) membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Sekretaris Pelaksana

- 1) membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;
- 2) mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- 3) merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- 4) mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- 5) memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- 6) membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.

d. Bidang-Bidang

1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi :

- 1) menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
- 2) mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
- 3) mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
- 4) mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di kabupaten; dan
- 5) melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:

- 1) memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- 2) melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di kabupaten secara berkelanjutan;
- 3) mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- 4) memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan

- 5) melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan, bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui :

- 1) mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;
- 2) mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
- 3) melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kabupaten;
- 4) memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- 5) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- 6) menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; dan
- 7) melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management

Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management, bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten yang dilaksanakan melalui :

- 1) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari

berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;

- 2) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
- 3) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di kabupaten;
- 4) melaksanakan audit Stunting di kabupaten;
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- 6) menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

e. Komponen Pendukung TPPS Kabupaten Rembang (Sekretariat Pelaksana)

1. Sekretariat pelaksana bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.
2. Dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di wilayah kabupaten.
3. Tim pakar dapat melibatkan kalangan profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara, sedangkan tim teknis/lapangan terdiri dari Penyuluh Lapangan KB, Kader KB dan Tim Pendamping Keluarga untuk menjalankan kegiatan operasional TPPS kabupaten secara penuh yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Rembang bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 463/0970/2022
Tanggal : 29 Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN REMBANG**

A. TIM PENGARAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Rembang	Ketua
2	Ketua DPRD Rembang	Anggota
3	Kepala Kepolisian Resort Rembang	Anggota
4	Komandan KODIM 0720 Rembang	Anggota
5	Kepala Kejaksaan Negeri Rembang	Anggota
6	Ketua Pengadilan Negeri Rembang	Anggota
7	Ketua Pengadilan Agama Rembang	Anggota

B. TIM PELAKSANA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Wakil Bupati Rembang	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Wakil Ketua I
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Wakil Ketua II
4	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang	Wakil Ketua III
5	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Sekretaris I
6	Kepala Bagian Kesra Setda Rembang	Sekretaris II
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rembang	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
12	Kepala Dinas Komunikasi dan	Anggota

	Informasi Kabupaten Rembang	
13	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang	Anggota
14	Direktur RSUD Dr. Soetrasno Rembang	Anggota
15	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsoppkb Kabupaten Rembang	Anggota
16	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Rembang	Anggota
17	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Rembang	Anggota
18	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kabupaten Rembang	Anggota
19	Sekretaris Dinsosppkb Kabupaten Rembang	Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
20	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinsosppkb Kabupaten Rembang	Anggota
21	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinsosppkb Kabupaten Rembang	Anggota
22	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dintanpan Kabupaten Rembang	Anggota
23	Kepala Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing pada Dinlutkan Kabupaten Rembang	Anggota
24	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinkominfo Kabupaten Rembang	Anggota
25	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dindik Kabupaten Rembang	Anggota
26	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinpermades Kabupaten Rembang	Anggota
27	Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang	Anggota
28	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Rembang	Anggota
29	Ketua PKBI Kabupaten Rembang	Anggota
30	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan
31	Kepala Bidang Pemerintahan dan	Anggota

	Informasi Kabupaten Rembang	
13	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang	Anggota
14	Direktur RSUD Dr. Soetrasno Rembang	Anggota
15	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsoppkb Kabupaten Rembang	Anggota
16	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Rembang	Anggota
17	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Rembang	Anggota
18	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kabupaten Rembang	Anggota
19	Sekretaris Dinsosppkb Kabupaten Rembang	Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
20	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinsosppkb Kabupaten Rembang	Anggota
21	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinsosppkb Kabupaten Rembang	Anggota
22	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dintanpan Kabupaten Rembang	Anggota
23	Kepala Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing pada Dinlutkan Kabupaten Rembang	Anggota
24	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinkominfo Kabupaten Rembang	Anggota
25	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dindik Kabupaten Rembang	Anggota
26	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinpermades Kabupaten Rembang	Anggota
27	Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang	Anggota
28	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Rembang	Anggota
29	Ketua PKBI Kabupaten Rembang	Anggota
30	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan
31	Kepala Bidang Pemerintahan dan	Anggota

	Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Rembang	
32	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinpermades Kabupaten Rembang	Anggota
33	Kasubag Program dan Keuangan pada Dinkes Kabupaten Rembang	Anggota
34	Kasubag Program pada Dinsospkpb Kabupaten Rembang	Anggota
35	Ketua STIE YPPI Rembang	Anggota
36	Ketua STAI Al-Anwar Sarang	Anggota
37	Kabid Pendalev pada Bappeda Kabupaten Rembang	Koordinator Bidang Data, Monev dan Knowledge Management
38	Kabid Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinsospkpb Kabupaten Rembang	Anggota
39	Ketua Lembaga Pengelola PSDKU Undip Rembang	Anggota
40	Sub Koordinator Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Rembang	Anggota
41	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk pada Dinsospkpb Kabupaten Rembang	Anggota
42	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang	Anggota

C. SEKRETARIAT PELAKSANA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinsospkpb Kabupaten Rembang	Ketua
2	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial Bagian Kesra Setda Kabupaten Rembang	Anggota
3	Sub Koordinator Keluarga Sejahtera pada Dinsospkpb Kabupaten Rembang	Anggota
4	Sub Koordinator Keluarga Berencana pada Dinsospkpb Kabupaten Rembang	Anggota
5	Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsospkpb Kabupaten Rembang	Anggota
6	Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial pada Dinsospkpb Kabupaten Rembang	Anggota
7	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga pada Dinkes Kabupaten Rembang	Anggota
8	Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Rembang	Tim Pakar
9	Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cabang Rembang	Tim Pakar

10	Ketua HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia)	Tim Pakar
11	Ketua PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)	Tim Pakar
12	Ketua PATELKI (Persatuan Ahli Teknologi Laborarium Medik Indonesia)	Tim Pakar
13	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana se Kabupaten Rembang	Tim Teknis Lapangan
14	Ketua PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia)	Tim Teknis Lapangan
15	Ketua P3KMI (Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia)	Tim Teknis Lapangan
16	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tim Teknis Lapangan

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ